

Formula *tax ratio* adalah sebagai berikut :

$$\text{Tax Ratio} = \frac{\text{Total Penerimaan Perpajakan}}{\text{Produk Domestik Bruto}}$$

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *tax ratio*, antara lain ;

- a. Faktor yang bersifat makro, diantaranya tarif pajak, tingkat pendapatan perkapita dan tingkat optimalisasi tata laksana pemerintahan yang baik .
- b. Faktor yang bersifat mikro, diantaranya tingkat kepatuhan wajib pajak, komitmen dan koordinasi antar lembaga negara serta kesamaan persepsi antara wajib pajak dan peugas pajak.

Angka *tax ratio* digunakan untuk mengukur optimalisasi kapasitas administrasi perpajakan